

ABSTRAK

Esti kuwardani, NIM: 105261104117. *Zawaajul Madani fii al- fiqh al-Islami*(
Pembimbing I Abbas Baco Miro dan Pembimbing II Nur Asia Hamzah)

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Hukum Nikah Madani dalam perspektif hukum islam berdasarkan dua persoalan utama yaitu: pemahaman tentang nikah madani, dan bagaimana hukum nikah madani dalam perspektif fikih islam.

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian pustaka dengan cara mengumpulkan materi-materi yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti melalui buku-buku dan tulisan ulama-ulama kontemporer. Kemudian penulis meneliti perkataan-perkataan para ulama tersebut, kemudian membandingkan perkataan antara ulama yang satu dengan yang lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) bahwa yang dimaksud dengan nikah madani adalah pernikahan yang berlandaskan pada system kebijakan Negara dan bukan merupakan bagian dari pernikahan agama. 2) terdapat tiga pendapat ulama tentangnya, pendapat pertama mengatakan bahwa nikah madani diperbolehkan apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun dan tidak ada pertentangan syariat didalamnya, pendapat kedua mengatakan pernikahan madani haram hukumnya berdasarkan syari'at, pendapat ketiga mengatakan nikah madani bukan bagian dari syari'at islam dan hukumnya haram jika belum memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang sah.

Setelah melihat dalil-dalil dari setiap pendapat, saya cenderung mengikuti pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa nikah madani diperbolehkan jika telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh al-qur'an, sunnah dan perkataan para ulama.

Kata kunci : *hukum, nikah, madani, fiqih.*